



BUPATI ACEH SINGKIL

Singkil, 23 Desember 2024

Yang Terhormat:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil.
3. Kepala Dinas TPHP Aceh Singkil.
4. Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil.
5. Para Keuchik.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.42/2143

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERTIB HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 88-92 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, bersama ini disampaikan kepada saudara/saudari hal-hal sebagai berikut:

- I. Dilarang memelihara, mengandangi, mengikat, mengembala hewan/ternak disetiap Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- II. Daerah yang dilarang melepaskan hewan/ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil, meliputi:
 - a. ruas jalan Kampung ujung sampai dengan jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Kampung Pulo Sarok (radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan);
 - b. ruas jalan utama dan jalan kampung/lingkungan dalam Kabupaten Aceh Singkil (radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan).
 - c. daerah-daerah khusus yang meliputi :
 1. lingkungan kantor;
 2. lingkungan sekolah;
 3. lingkungan rumah/perumahan penduduk;
 4. lokasi rumah ibadah;
 5. lokasi pariwisata; dan
 6. lokasi taman kota.
- III. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, terhadap hewan/ternak dimaksud akan ditangkap dan ditahan oleh petugas Satpol PP dan WH Aceh Singkil untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4

- IV. Terhadap hewan/ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada poin III, pemilik atau penanggung jawab hewan/ternak dapat mengambil kembali hewan/ternaknya setelah membayar kewajiban berupa;
- a. Biaya penangkapan:
 1. untuk satu ekor kerbau, sapi dan kuda Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. untuk satu ekor kambing atau biri-biri dan unggas Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Biaya pemeliharaan selama penahanan perhari :
 1. untuk satu ekor kerbau, sapi dan kuda Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah)/per hari;
 2. untuk satu ekor kambing/biri-biri dan unggas Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah)/per hari.
 - c. Pembayaran kewajiban yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, disetor oleh pemilik hewan ternak ke kas daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- V. Segala akibat yang terjadi karena waktu penangkapan dibawa kepenampungan dan penahanan hewan/ternak dimaksud menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab hewan/ternak sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas;
- VI. Terhadap pelanggaran ketentuan angka I dan angka II jika dilakukan berulang maka kewajiban sebagaimana ketentuan angka IV akan diberlakukan dua kali lipat.
- VII. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari hewan/ternak dimaksud dalam ini tidak diambil oleh pemilik/penanggung jawab maka:
- a. hewan/ternak tersebut akan dijual kepada masyarakat/umum oleh Petugas Satpol PP dan WH Aceh Singkil;
 - b. hasil penjualan hewan/ternak tersebut, dikembalikan kepada pemilik/penanggung jawab hewan/ternak, setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan;

Edaran ini menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, terimakasih.



Pt. BUPATI ACEH SINGKIL

Drs. AZMI., M.A.P